

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan adatnya. Keberadaannya pun diakui sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Rikardo Simarmata berpendapat bahwa dalam sejarah tepatnya pada masa Pemerintahan Hindia Belanda terdapat pemisahan antara pengakuan terhadap hukum adat dengan pengakuan terhadap peradilan adat dan keberadaan persekutuan hukum adat.¹ Pengakuan formal terhadap hukum adat sudah ada sejak tahun 1848. Pengakuan pertama kali terdapat dalam Pasal 11 *Algemene Bepalizingen van Wetgeving* (AB) tahun 1848 yang menyatakan:

"Kecuali dalam hal-hal orang pribumi atau orang-orang yang dipersamakan (orang Timur Asing) dengan sukarela menaati peraturan-peraturan hukum perdata dan hukum dagang Eropa, atau dalam hal-hal bahwa bagi mereka berlaku peraturan perundangan-undangan semacam itu, atau peraturan perundang-undangan lain, maka hukum yang berlaku yang diperlakukan oleh hakim pribumi dan kebiasaan masyarakat, asal saja tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan yang dipakai umum."²

¹ Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia*, Jakarta, UNDP, 2006, hlm. 32.

² *Ibid.*

Pengakuan berikutnya dinyatakan pada *Regerings Reglement* (RR) tahun 1854 Pasal 75, khususnya ayat (3) dan ayat (6). Reglemen ini mengatur bahwa kepada setiap orang pribumi dan timur asing yang tidak menundukkan diri secara sukarela atau yang pada mereka tidak diberlakukan hukum perdata Eropa oleh Gubernur Jenderal, hakim akan menggunakan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum tentang kepatutan dan keadilan. Pasal 75 RR kemudian diganti dengan Pasal 131 ayat (6) *Indische Staatsregeling* (IS) dimana dinyatakan bahwa tidak seluruh hukum perdata eropa diberlakukan kepada orang pribumi dan timur asing atau dengan adanya penundukan sukarela, maka pembuat undang-undang harus menghormati hukum adat dengan syarat hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang diakui umum.³

Pengakuan terhadap hukum adat ini dilanjutkan pada tahun 1929 melalui Pasal 134 ayat (2) IS, yang tidak lagi menggunakan undang-undang agama (*godsdiestige wetten*), peraturan lembaga-lembaga (*volks instellingen en gebruiken*), melainkan sudah memakai istilah *adatrecht*.⁴ Pengakuan terhadap peradilan adat (*inheemse rechtspraak*) tertulis dalam Pasal 130 IS dan Pasal 3 Ind. Staatsblad 1932 Nomor 80. Peraturan ini mengatur mengenai peradilan adat yang berada di luar Jawa dan Madura. Peradilan adat ini memiliki

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

kewenangan untuk memeriksa dan mengadili baik perkara pidana maupun perdata berdasarkan hukum adat.⁵

Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat bahwa keberadaan persekutuan hukum adat diatur dalam *De Inlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) yang diundangkan pada tahun 1906 melalui Stbl. 1906 Nomor 83. Ordonansi ini berlaku untuk Jawa dan Madura yang mengatur urusan pengelolaan serta kepentingan rumah tangga komunitas pedesaan yang diperintah langsung oleh pemerintahan Hindia Belanda. IGO tidak berlaku pada desa-desa yang terletak di luar Jawa dan Madura karena pemerintah Hindia Belanda merasa lebih memahami desa-desa di Jawa yang dalam kenyataannya memang semakin berkarakter sebagai persekutuan teritorial seiring dengan semakin pudarnya karakter ikatan genealogis. Namun, IGO menunjukkan ambisi pemerintah Hindia Belanda yang hendak menjadikan desa sebagai rujukan bagi seluruh persekutuan hukum. IGO mengatur urusan organisasi, pendataan desa dan pertanggungjawabannya, pengelolaan harta milik dan kekayaan desa serta penyelenggaraan kerja-kerja untuk kepentingan negara.⁶

Dalam tesisnya Ardiansyah dinyatakan juga bahwa IGO juga mengatur tentang pelepasan hak mengenai tanah desa kepada orang bumiputera atau badan hukum bumiputera. Pasal 12 ayat (1) IGO menyatakan bahwa dilarang melakukan pelepasan tanah desa kecuali pelepasan kepada negara dan dilarang melakukan pelepasan tanah desa kepada orang yang bukan golongan

⁵ *Ibid*, hlm. 33.

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Desentralisasi Dalam Pemerintahan Hindia Belanda*, Jakarta, Bayumedia Publishing, 2004, hlm. 33.

bumiputera. Walaupun demikian, Pasal 12 IGO tersebut masih membuka kesempatan untuk memberikan hak atas tanah milik desa kepada orang bukan bumiputera dengan perantara pemerintah.⁷ Dengan gambaran tersebut, dapat dikatakan bahwa IGO telah menganggap keberadaan desa sebagai suatu badan hukum dimana desa menjadi pengemban hak dan kewajiban. Menurut Ricardo Simarmata, desa diakui sebagai pemilik harta kekayaan khusus pemilik harta komunal dan sebagai persekutuan hukum yang memiliki hak, desa juga mempunyai pengurus beserta anggota.⁸

Meskipun mengakui keberadaan persekutuan hukum, namun pada kenyataannya peraturan ini tetap dapat mengambil tanah desa untuk kepentingan pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini terlihat dalam Pasal 12 IGO yang menyatakan bahwa pelepasan tanah hanya dapat dilakukan kepada negara, dengan melepaskan hak atas tanah kepada negara maka selanjutnya negara dapat memberikan hak atas tanah tersebut kepada siapa saja yang negara (pemerintahan Hindia Belanda) kehendaki.

Ricardo Simarmata juga menyatakan bahwa pada tahun 1870, Pemerintah Belanda mengeluarkan *Agrarische Wet* yang isinya menekankan bahwa dimungkinkan adanya perusahaan perkebunan swasta dan diakuinya eksistensi hak atas tanah adat pribumi. *Agrarische Wet* 1870 kemudian dimasukkan dalam Pasal 51 Konstitusi Hindia Belanda (*de Wet Op Staatsinrichting van Nederlandsch Indie*). Berdasarkan Pasal 51 tersebut

⁷ Ardiansyah, *Perkembangan Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Era Otonomi Daerah*, Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm 67.

⁸ Ricardo Simarmata, *Op.Cit*, hlm. 38.

dibentuklah *Agrarische Besluit* 1870 Nomor 118 untuk wilayah Jawa dan Madura. Aturan ini juga mengisyaratkan bahwa semua tanah yang hak miliknya tidak dapat dibuktikan akan dianggap menjadi tanah negara.⁹

Pada tahun 1874 pemerintah mengeluarkan *Staatblad* Nomor 97 yang menetapkan bahwa tanah-tanah dalam kekuasaan desa adalah tanah penggembalaan bersama, tanah untuk usaha pertanian penduduknya secara terus-menerus, dan tanah untuk kepentingan umum. Selain tanah-tanah tersebut, apabila akan dipergunakan harus mendapat izin dari pemerintah. *Staatsblad* ini tentu menimbulkan berbagai pertentangan yang akhirnya mendesak pemerintah untuk mengakui hak-hak pribumi atas kepemilikan sebidang tanah yang berasal dari pengolahan atau pengambilan hasil hutan dengan syarat diakui dan disetujui oleh para tetangga, Kepala Desa dan Residen.¹⁰ Sejak saat itulah terjadi penguatan konflik kepentingan antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah mengenai tanah-tanah hak milik dan hak ulayat.¹¹

Pada tahun 1870 parlemen menyetujui memberikan hak *erfpacht* selama 75 tahun yang dituangkan sebagai tambahan dalam Pasal 62 RR, kemudian menjadi Pasal 51 *Indische Staatsregeling*. Ketentuan tersebut selanjutnya diatur dalam peraturan yang dikenal dengan *Domein Verklaring*, dimana semua tanah yang tidak dapat dibuktikan hak kepemilikannya (*eigendom*) adalah tanah negara.¹²

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 137.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Winahyu Erwiningsih menyatakan *Domein verklaring* diatur dalam Pasal 1 *Agrarisch Besluit* juga seiring dengan ketentuan Pasal 519 dan Pasal 520 BW yang menyatakan bahwa setiap bidang tanah selalu ada yang memiliki, kalau tidak dimiliki oleh perorangan atau badan hukum, maka negaralah pemiliknya. Ketentuan tersebut tentu mempertegas hubungan penguasaan penuh negara atas tanah. Selain itu juga diatur hubungan antara tanah dengan perseorangan yang diberikan menurut hukum barat, serta hubungan antara tanah dengan golongan bumiputera.¹³

Mengacu pada Pasal 1 *Agrarische Besluit* terlihat jika negara memandang dirinya sebagai pemilik dari semua tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya. Bahkan tanah penduduk asli yang dikuasai sesuai ketentuan hukum adat termasuk dalam lingkup teori *domein* karena tidak dapat dibuktikan kepemilikannya. Berlakunya asas *domein verklaring* mempersempit hak masyarakat hukum adat dalam mengelola hak ulayat karena tanah ulayat tidak diberikan hak *eigendom*. Sehingga terlihat bahwa pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, pengakuan bersyarat terhadap masyarakat hukum adat sudah diterapkan dengan memberikan kepentingan istimewa kepada pemerintahan Hindia Belanda.

Setelah kemerdekaan pada tahun 1945 segera bermunculan tuntutan kepada pemerintahan untuk membentuk produk hukum baru yang responsif. Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa hukum agraria produk zaman kolonial

¹³ Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Yogyakarta, Total Media, 2009, hlm. 138.

memiliki karakter eksploratif, dualistik dan feodalistik.¹⁴ Terutama dengan adanya *domein verklaring* yang tentu bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat terutama masyarakat hukum adat.

Rancangan undang-undang tentang agraria berhasil disusun pada periode 1945-1959, setelah diadakan penyesuaian dengan konstitusi dan politik hukum di Indonesia terbentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sering disingkat dengan UUPA. Di dalam UUPA, hak ulayat mendapatkan pengakuan eksistensi dan pelaksanaannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UUPA, yaitu “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.” UUPA mengembalikan marwah hukum adat dan hak ulayat Indonesia.

Pengakuan terhadap hak ulayat semakin nyata sehubungan dengan perkembangan hukum di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai

¹⁴ Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3S Indonesia, 1998, hlm. 118.

oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 inilah yang pertama kali menyebutkan pengertian hak ulayat secara yuridis. Kemudian dengan perkembangannya peraturan menteri tersebut dicabut melalui peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 yang digantikan dengan peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, diterbitkan 7 Surat Keputusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang Penegasan dan Pengakuan Hak Milik Komunal bagi beberapa suku di Jawa Barat, Banten, Bali, dan Papua Barat.

Kemudian pengaturan mengenai hak ulayat semakin berkembang dengan adanya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat. Peraturan ini tidak membedakan antara hak ulayat dengan hak komunal dan setelah diterbitkannya peraturan ini, tidak terdapat Surat Keputusan terkait hak

ulayat maupun hak komunal yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pada tahun 2020, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (saat ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang) yang juga mengatur tanah ulayat dan diikuti dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah. Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa penetapan hak ulayat menjadi hak pengelolaan merupakan bentuk pengakuan kepada masyarakat hukum adat. Diberikannya hak pengelolaan kepada masyarakat hukum adat secara tidak langsung telah memberikan pengakuan dan menjadikan tanah ulayat sebagai salah satu objek pendaftaran tanah.

Dalam upaya mewujudkan peraturan ini, pada tahun 2021 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bekerja sama dengan universitas mulai melaksanakan kegiatan identifikasi dan inventarisasi pada beberapa provinsi di Indonesia. Hasil dari kegiatan identifikasi dan inventarisasi kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan *pilot project* penetapan hak pengelolaan di atas tanah ulayat. Melalui kerjasama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Universitas setempat, pada tahun 2023

telah diterbitkan 9 (sembilan) sertipikat hak pengelolaan di atas tanah ulayat yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat dan Papua.

Meskipun telah diterbitkan sertipikat hak pengelolaan di atas tanah ulayat, namun hingga saat ini belum terdapat peraturan teknis yang mengatur tata cara penetapan hak pengelolaan di atas tanah ulayat ini. Pada dasarnya perlu ditetapkan suatu peraturan teknis dalam penetapan hak pengelolaan di atas tanah ulayat agar proses pendaftaran tanah ulayat ini dapat terus berlanjut tanpa adanya *pilot project* yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji kekosongan pengaturan dan beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pembentukan pengaturan teknis pendaftaran tanah ulayat dalam upaya mendukung tertib administrasi pertanahan dalam penelitian yang berjudul **“PENGATURAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT DALAM UPAYA Mendukung Tertib Administrasi Pertanahan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana menentukan subjek dan objek pendaftaran tanah ulayat?
2. Bagaimana pembuktian penguasaan tanah ulayat dalam proses pendaftaran tanah?
3. Bagaimana tata cara pendaftaran tanah ulayat dalam upaya mendukung tertib administrasi pertanahan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui subjek dan objek pendaftaran tanah ulayat.
2. Mengetahui bukti penguasaan tanah ulayat dalam proses pendaftaran tanah.
3. Mengetahui tata cara pendaftaran tanah ulayat dalam upaya mendukung tertib administrasi pertanahan.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian dalam penyusunan tesis tercapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan baru terkait subjek, objek serta bukti penguasaan tanah ulayat dalam proses pendaftaran tanah.
2. Memberikan gambaran tata cara pendaftaran tanah ulayat dalam upaya mendukung tertib administrasi pertanahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu individu, masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam mendaftarkan tanah ulayat sebagai upaya mendukung tertib administrasi pertanahan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti mengenai keaslian penelitian yang dilakukan, sepanjang ini belum ditemukan karya ilmiah yang judulnya sama dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Namun, terdapat kesamaan terkait penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain sebagai berikut:

1. Disertasi Kurnia Warman, 2009, *Pengaturan Sumberdaya Agraria pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat (Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Perspektif Keanekaragaman dalam Kesatuan Hukum)*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Fokus disertasi ini adalah interaksi hukum adat dan hukum negara dalam pengaturan sumberdaya agraria sebelum dan pada era desentralisasi pemerintahan di Sumatera Barat khususnya pada penerapan sistem pemerintahan nagari, bentuk interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam pengaturan sumberdaya agraria agar keduanya saling menunjang untuk mendorong terwujudnya kepastian hukum yang sebenarnya dalam pengelolaan sumberdaya agraria.
2. Disertasi Zefrizal Nurdin, 2017, *Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal sebagai Pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas. Fokus Disertasi ini adalah pengaturan pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan penanaman modal pada masa orde baru hingga reformasi dan pola hubungan hukum dalam pemanfaatan Tanah Ulayat oleh investor untuk pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat.

3. Penelitian Titin Fatimah dan Hengki Andora, 2014, *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor)*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1. Fokus jurnal ini adalah bentuk-bentuk sengketa tanah ulayat, faktor penyebab munculnya sengketa tanah ulayat dan pola penyelesaian sengketa tanah ulayat.

F. Kerangka Teoritis

Landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan perlindungan hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti ketetapan atau ketetapan. Adapun kata kepastian jika digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum mengandung arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.¹⁶ Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁷ Hukum

¹⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 115.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm. 145.

¹⁷ Margono, *Op. cit*, hlm. 114.

bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat.¹⁸ Kepastian adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum, terutama untuk norma hukum tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Adanya keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupannya dalam bermasyarakat.

Hukum bertujuan untuk menjamin keadilan dan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan hak masyarakat Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam ayat (1) pasal 28D UUD 1945 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kepastian hukum akan tercapai apabila peraturan perundang-undangan yang dibentuk didukung dengan sarana dan prasarana yang baik serta penegak hukum yang tegas.

Penciptaan kepastian hukum terutama dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dikatakan oleh Nur Hasan Ismail, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dan norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Kejelasan konsep yang digunakan, norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Loc. cit.*

¹⁹ Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia, Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2006, hlm. 41.

- b. Kejelasan kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah tidaknya, mengikat tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
- c. Adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya bahwa ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Kepastian hukum selalu dikaitkan dengan hubungan antara warga negara dengan negara. Kepastian hukum berkaitan dengan penyelenggaraan hukum secara konsisten dalam suatu proses sosial sehingga diperoleh patokan perilaku. Bagir Manan berpendapat “bahwa paling kurang ada lima komponen yang mempengaruhi kepastian hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, pelayanan birokrasi, proses peradilan, kegaduhan politik, dan kegaduhan sosial”. Dengan demikian persoalan kepastian hukum bukan semata-mata persoalan hukumnya saja, tetapi juga persoalan kekuasaan dan juga persoalan sosial.²⁰

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam unsur suatu negara, sebab negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Agar setiap warga negara memiliki rasa aman baik secara fisik maupun mental.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan

²⁰ Bagir Manan, dalam Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 118.

kepentingan-kepentingan yang bisa berlawanan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.²¹ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dengan negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Rechtsstaat*).

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber dari Pancasila dan konsep negara hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan penegakkan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Ridwan HR menyatakan bahwa subjek hukum baik manusia, badan hukum maupun jabatan selaku pemikul hak dan kewajiban dapat

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaan*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya.²² Hukum diciptakan sebagai suatu instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar.

Disamping itu hukum bertujuan untuk menjamin keadilan dan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan hak masyarakat Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam ayat (1) Pasal 28D UUD 1945 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan dan kepastian hukum akan tercapai apabila peraturan perundang-undangan yang dibentuk didukung dengan sarana dan prasarana yang baik serta penegak hukum yang tegas.

Penciptaan perlindungan dan kepastian hukum terutama dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dikatakan oleh Nurhasan Ismail, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dan norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:²³

- a. Kejelasan konsep yang digunakan, norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.
- b. Kejelasan kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press, 2013, hlm. 265.

²³ Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia, Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2006, hlm. 41.

menyangkut sah tidaknya, mengikat tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

- c. Adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya bahwa ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Bagir Manan menyatakan bahwa perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan hubungan antara warga negara dengan negara. Perlindungan hukum berkaitan dengan penyelenggaraan hukum secara konsisten dalam suatu proses sosial sehingga diperoleh patokan perilaku. Dengan demikian persoalan perlindungan hukum bukan semata-mata persoalan hukumnya saja, tetapi juga persoalan kekuasaan dan juga persoalan sosial.²⁴

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pendaftaran tanah, tanah ulayat dan tertib administrasi pertanahan.

1. Konsep Pendaftaran Tanah

Berdasarkan angka 9 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,

²⁴ Bagir Manan, dalam Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 118.

mengenai bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Dalam upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, obyek pendaftaran tanah meliputi:

- a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
 - b. tanah hak pengelolaan;
 - c. tanah wakaf;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun;
 - e. hak tanggungan;
 - f. tanah Negara.
2. Konsep Tanah Ulayat

Berdasarkan angka 5 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di

wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:

- a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
 - b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
 - c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
 - d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.
3. Konsep Tertib Administrasi Pertanahan

Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Dalam mencapai tertib administrasi setiap bidang tanah dan satuan tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Berdasarkan TAP MPR No. IV/MPR/1978 ditentukan agar pembangunan di bidang pertanahan diarahkan untuk menata kembali penggunaan, penguasaan, dan kepemilikan tanah. Mengacu pada TAP MPR tersebut, Presiden mengeluarkan kebijakan bidang pertanahan yang dikenal dengan Catur Tertib Bidang Pertanahan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan

Lima Tahun Ketiga 1978/80-1983/84. Samun Ismaya menyatakan bahwa Catur Tertib Pertanahan menjadi landasan dalam melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah ini berisi kebijaksanaan untuk:²⁵

a. Tertib Hukum

Tertib hukum dimaksudkan pada setiap bidang tanah diberikan jaminan kepastian hukum tentang kepemilikan hak atas tanah yang memiliki hubungan hukum yang sah dengan tanah yang bersangkutan menggunakan dokumen yang dibuat menurut peraturan-perundangan yang berlaku.

b. Tertib Administrasi

Dalam upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat, pelayanan di bidang agraria dilaksanakan secara tertib, murah, dan cepat dengan berdasarkan pelayanan umum yang adil dan merata. Tertib administrasi sesuai Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Sapta Tertib Pertanahan Nomor 277/KEP-7.1/VI/212 dilaksanakan dengan:

- 1) Menjalankan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dengan konsisten;
- 2) Mengembangkan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP);
- 3) Ketaatan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

²⁵ Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm. 22-24.

- 4) Pengelolaan buku tanah, surat ukur, peta, warkah secara baik dan tertib;
- 5) Pencatatan setiap surat masuk dan surat keluar;
- 6) Menjawab surat-surat masuk sesuai aturan;
- 7) Terselenggaranya tata persuratan yang tertib dan lebih efektif/efisien;
- 8) Standarisasi naskah dinas;
- 9) Penataan arsip pertanahan (peta, buku tanah, surat ukur, warkah) dalam manajemen arsip modern;
- 10) Tersedianya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam setiap kegiatan;
- 11) Tersusunnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam setiap kegiatan.

c. Tertib Penggunaan Tanah

Tertib penggunaan tanah dengan memastikan bahwa tanah dipergunakan sesuai dengan kemampuannya, dalam hal ini terkait peruntukannya yang tidak terlepas dengan memperhatikan kondisi kesuburan dan potensi pengembangan kemampuan tanah. Dengan fokus penggunaan secara optimal serasi dan seimbang, pemanfaatan di daerah perkotaan yang menciptakan suasana aman, tertib, lancar, dan sehat serta tidak terdapat konflik kepentingan antar sektor terkait peruntukannya.

d. Tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup

Mengupayakan tanah dengan memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup, memastikan penerima hak pemanfaatan/penggunaan tanah melaksanakan kewajiban terkait pemeliharaan dan lingkungan hidup.

H. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala-gejala yang bersangkutan.²⁶ Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif. Menurut Suteki dan Galang Taufani penelitian eksploratif adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan, penjelasan, dan data tentang hal-hal yang belum diketahui.²⁷ Penelitian ini dilaksanakan untuk menemukan sesuatu

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2021, hlm. 43.

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, Rajawali Pers, 2020, hlm. 132.

pengetahuan baru terkait subjek, objek serta bukti penguasaan tanah sebagai alas hak dalam pendaftaran tanah ulayat.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Suteki dan Galang Taufani, pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai, yang berguna untuk membatasi penulis mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian. Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji.²⁸

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁹ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) semua undang-undang; dan (2) pengaturan yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁰ Adapun semua peraturan dan regulasi yang ditelaah akan berkaitan dengan pendaftaran tanah ulayat.

²⁸ *Ibid*, hlm. 172.

²⁹ Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 3.

³⁰ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 14.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³¹ Adapun Jenis data dan sumber data pada penelitian ini yaitu:

a. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Zainuddin Ali, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan.³² Data sekunder tersebut dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Zainuddin Ali, bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.³³ Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 13-14.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 106.

³³ *Ibid.*

- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- g) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
- h) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
- i) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Menurut Kristiawanto, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum dan lain-lain.³⁴ Zainuddin Ali juga berpendapat bahwa bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.³⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum agraria, khususnya mengenai subjek, objek serta bukti penguasaan tanah sebagai alas hak dalam pendaftaran tanah ulayat.

3) Bahan Hukum Tersier

Menurut Zainuddin Ali, bahan hukum tersier adalah petunjuk atau kejelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³⁶

b. Sumber Data

Penulis mengumpulkan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,

³⁴ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada, 2022, hlm. 32.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan jurnal penelitian. Data diambil dari perpustakaan sebagai berikut:

- a) Pustaka Nasional Republik Indonesia;
- b) Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Pustaka Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat, Fakultas Hukum, Universitas Andalas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normatif, data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan tersebut yaitu menggunakan studi dokumenter. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.³⁷

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sehingga dapat dikaji dan dianalisis. Semua data yang dikumpulkan akan diproses melalui *editing* yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh dari berbagai sumber dokumen untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan sehingga data yang disusun saling berkesinambungan dan lebih terstruktur.

³⁷ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Disertasi dan Tesis*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 19.

6. Teknik Analisis Data

Data/bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam dengan menggali asas, nilai serta norma yang terkandung didalamnya. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif. Menurut Kristiawanto, analisis kualitatif merupakan analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari bahan hukum dan bukan kuantitas.³⁸

7. Teknik Penyajian Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif. Sajian data/bahan hukum lebih bersifat deskriptif-analisis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.³⁹

³⁸ Kristiawanto, *Op. Cit*, hlm, 33.

³⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit*, hlm. 267.